



PUTUSAN

Nomor 465 K / Pid / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KASIYEM Binti KASMUJI;
Tempat lahir	:	Blora;
Umur/tanggal lahir	:	57 tahun/ 10 Oktober 1954;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Kalianyar RT.09, RW.02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;
- 6 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 59/2012/S.30.TAH/PP/2012/MA tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2012;
- 7 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 60/2012/S.30.TAH/PP/2012/MA tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2012;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro Jalan Diponegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2010 Terdakwa menerima surat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung RI No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Dari kedua putusan tersebut menghukum Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sehingga waktu pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa menjadi selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa setelah mengetahui putusan tersebut, Terdakwa berkeinginan untuk tidak menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2712 K/PID.SUS/2009.
- Bahwa setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa menghubungi pengacaranya dan meminta tolong bagaimana caranya supaya ia tidak menjalani hukuman tersebut. Kemudian dijawab oleh saksi HASNOMO akan saya usahakan.
- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa dihubungi oleh saksi HASNOMO dengan mengatakan ini bisa dibantu, tapi siapkan uang Rp. 20.000.000,00 dan disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember Terdakwa didatangi oleh saksi HASNOMO di rumahnya yang beralamat di Jalan Kalianyar Desa Kalianyar Rt. 9 Rw. 9 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mengambil uang yang sudah disepakati.

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi HASONOMO di rumahnya sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang rencananya dipergunakan untuk melaksanakan keinginannya supaya tidak menjalani hukuman penjara. Selanjutnya sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijanjikan akan diberikan oleh Terdakwa di depan Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro setelah eksekusi dilaksanakan.
- Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB saksi HASNOMO bertemu dengan saksi ANGGA di bengkel mobil belakang kantor PDAM Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mencari seseorang untuk mengganti Terdakwa untuk menjalani pidana penjara di Lapas Bojonegoro.
- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi HASNOMO, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi ANGGA datang ke rumah saksi KARNI di Dusun Kalipang Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun saksi ANGGA tidak bertemu dengan saksi KARNI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi ANGGA kembali datang ke rumah saksi KARNI dan bertemu untuk menindaklanjuti kesediaan saksi KARNI menggantikan Terdakwa KASIYEM menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro dengan imbalan yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun yang diterima saksi KARNI yaitu sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama dan saksi ANGGA mengatakan kepada saksi KARNI setiap bulan akan ditambah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan, dan pada saat itu saksi KARNI menyatakan sanggup dan bersedia untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro;
- Bahwa setelah saksi KARNI menyatakan bersedia dan sanggup untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara, lalu saksi ANGGA menyerahkan kertas pemberian saksi HASNOMO kepada saksi KARNI yang bertuliskan "nama KASIYEM, suami SUBEKTI, bapak KASMUJI, anak IMA, ibu NDIYEM" untuk dihafalkan oleh saksi KARNI agar sewaktu-waktu jika ditanya petugas Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro maka saksi KARNI menjawab sesuai dengan tulisan yang ada di dalam kertas tersebut.
- Bahwa hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Terdakwa kemudian diantar oleh saksi WIDODO PRIYONO ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna hitam No. Pol. N 1663 VD.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi WIDODO PRIYONO tiba di Lembaga Pemasyarakatan, saksi HASNOMO sudah menunggu bersama dengan saksi KARNI sebagai pengganti Terdakwa.
- Bahwa untuk menghindari proses eksekusi pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak menghadap langsung ke petugas Lapas Bojonegoro untuk menjalani proses registrasi, tetapi sesuai dengan rencana awal yang sudah dibicarakan Terdakwa dengan saksi HASNOMO selaku kuasa hukum Terdakwa, bahwa yang menjalani eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro adalah saksi KARNI.
- Bahwa saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa KASIYEM didampingi oleh saksi HASNOMO kemudian masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro untuk melaksanakan proses registrasi dalam rangka pelaksanaan eksekusi, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil di luar LP Bojonegoro.
- Bahwa berita acara pelaksanaan eksekusi yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, namun saksi KARNI yang membubuhkan cap jarinya pada dokumen tersebut dengan berpura-pura mengaku sebagai Terdakwa dikarenakan saksi KARNI sudah mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000,00 melalui saksi HASNOMO yang disampaikan oleh saksi ANGGA.
- Bahwa disamping berita acara pelaksanaan eksekusi saksi KARNI juga membubuhkan cap tiga jarinya pada dokumen daftar identifikasi tahanan/ narapidana yang juga seharusnya ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa tidak menandatangani kedua dokumen eksekusi tersebut dan justru ditandatangani atau di cap jari oleh saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menjalani eksekusi di LP Bojonegoro karena sudah digantikan oleh saksi KARNI.
- Bahwa setelah proses eksekusi selesai, saksi HASNOMO kemudian keluar dari Lapas menemui Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, lalu saksi HASNOMO meminta sisa pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam amplop berwarna coklat.
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HASNOMO, kemudian saksi HASNOMO keluar dari mobil, selanjutnya selang beberapa menit saksi WIDODO masuk ke dalam mobil lalu membawa Terdakwa ke arah selatan Lapas dan menurunkannya di perempatan Jalan Diponegoro.

Perbuatan Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair telah melakukan perbuatan, "memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2010 Terdakwa menerima surat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung RI No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Dari kedua putusan tersebut menghukum Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sehingga waktu pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa menjadi selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa setelah mengetahui putusan tersebut, Terdakwa berkeinginan untuk tidak menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2712 K/PID.SUS/2009.
- Bahwa setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa menghubungi pengacaranya dan meminta tolong bagaimana caranya supaya ia tidak menjalani hukuman tersebut. Kemudian dijawab oleh saksi HASNOMO akan saya usahakan.
- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa dihubungi oleh saksi HASNOMO dengan mengatakan ini bisa dibantu, tapi siapkan uang Rp. 20.000.000,00 dan disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember Terdakwa didatangi oleh saksi HASNOMO di rumahnya yang beralamat di Jalan Kalianyar Desa Kalianyar Rt. 9 Rw. 9 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mengambil uang yang sudah disepakati.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi HASNOMO di rumahnya sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang rencananya dipergunakan untuk melaksanakan keinginannya supaya tidak menjalani hukuman penjara. Selanjutnya sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijanjikan akan diberikan oleh Terdakwa di depan Lembaga Pemasarakatan Bojonegoro setelah eksekusi dilaksanakan.
- Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB saksi HASNOMO bertemu dengan saksi

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA di bengkel mobil belakang Kantor PDAM Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mencari seseorang untuk mengganti Terdakwa untuk menjalani pidana penjara di Lapas Bojonegoro.

- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi HASNOMO, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi ANGGA datang ke rumah saksi KARNI di Dusun Kalipang Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun saksi ANGGA tidak bertemu dengan saksi KARNI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi ANGGA kembali datang ke rumah saksi KARNI dan bertemu untuk menindaklanjuti kesediaan saksi KARNI menggantikan Terdakwa KASIYEM menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro dengan imbalan yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun yang diterima saksi KARNI yaitu sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama dan saksi ANGGA mengatakan kepada saksi KARNI setiap bulan akan ditambah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan, dan pada saat itu saksi KARNI menyatakan sanggup dan bersedia untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro.
- Bahwa setelah saksi KARNI menyatakan bersedia dan sanggup untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara, lalu saksi ANGGA menyerahkan kertas pemberian saksi HASNOMO kepada saksi KARNI yang bertuliskan "nama KASIYEM, suami SUBEKTI, bapak KASMUJI, anak IMA, ibu NDIYEM" untuk dihafalkan oleh saksi KARNI agar sewaktu-waktu jika ditanya petugas Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro maka saksi KARNI menjawab sesuai dengan tulisan yang ada di dalam kertas tersebut.
- Bahwa hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Terdakwa kemudian diantar oleh saksi WIDODO PRIYONO ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna hitam No. PoL N 1663 VD.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi WIDODO PRIYONO tiba di Lembaga Pemasyarakatan, saksi HASNOMO sudah menunggu bersama dengan saksi KARNI sebagai pengganti Terdakwa.
- Bahwa untuk menghindari proses eksekusi pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak menghadap langsung ke petugas Lapas Bojonegoro untuk menjalani proses registrasi, tetapi sesuai dengan rencana awal yang sudah dibicarakan Terdakwa dengan saksi HASNOMO selaku kuasa hukum Terdakwa, bahwa yang menjalani eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro adalah saksi KARNI.
- Bahwa saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa KASIYEM didampingi oleh saksi HASNOMO kemudian masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses registrasi dalam rangka pelaksanaan eksekusi, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil di luar LP Bojonegoro.

- Bahwa berita acara pelaksanaan eksekusi yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, namun saksi KARNI yang membubuhkan cap jarinya pada dokumen tersebut dengan berpura-pura mengaku sebagai Terdakwa dikarenakan saksi KARNI sudah mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000,00 melalui saksi HASNOMO yang disampaikan oleh saksi ANGGA.
- Bahwa disamping berita acara pelaksanaan eksekusi saksi KARNI juga membubuhkan cap tiga jarinya pada dokumen daftar identifikasi tahanan/ narapidana yang juga seharusnya ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa tidak menandatangani kedua dokumen eksekusi tersebut dan justru ditandatangani atau di cap jari oleh saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menjalani eksekusi di LP Bojonegoro karena sudah digantikan oleh saksi KARNI.
- Bahwa setelah proses eksekusi selesai, saksi HASNOMO kemudian keluar dari Lapas menemui Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, lalu saksi HASNOMO meminta sisa pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam amplop berwarna coklat.
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HASNOMO, kemudian saksi HASNOMO keluar dari mobil, selanjutnya selang beberapa menit saksi WIDODO masuk ke dalam mobil lalu membawa Terdakwa ke arah selatan Lapas dan menurunkannya di perempatan Jalan Diponegoro.

Perbuatan Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro Jalan Diponegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2010 Terdakwa menerima surat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung RI No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2712 K1PID.SDS/2009 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Dari kedua putusan tersebut menghukum Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sehingga waktu pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa menjadi selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa setelah mengetahui putusan tersebut, Terdakwa berkeinginan untuk tidak menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2712 K/PID.SUS/2009.
- Bahwa setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa menghubungi pengacaranya dan meminta tolong bagaimana caranya supaya ia tidak menjalani hukuman tersebut. Kemudian dijawab oleh saksi HASNOMO akan saya usahakan.
- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa dihubungi oleh saksi HASNOMO dengan mengatakan ini bisa dibantu, tapi siapkan uang Rp. 20.000.000,00 dan disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember Terdakwa didatangi oleh saksi HASNOMO di rumahnya yang beralamat di Jalan Kalianyar Desa Kalianyar Rt. 9 Rw. 9 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mengambil uang yang sudah disepakati.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi HASNOMO di rumahnya sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang rencananya dipergunakan untuk melaksanakan keinginannya supaya tidak menjalani hukuman penjara. Selanjutnya sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijanjikan akan diberikan oleh Terdakwa di depan Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro setelah eksekusi dilaksanakan.
- Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB saksi HASNOMO bertemu dengan saksi ANGGA di bengkel mobil belakang Kantor PDAM Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mencari seseorang untuk mengganti Terdakwa untuk menjalani pidana penjara di Lapas Bojonegoro.
- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi HASNOMO, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi ANGGA datang ke rumah saksi KARNI di Dusun Kalipang Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun saksi ANGGA tidak bertemu dengan saksi KARNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi ANGGA kembali datang ke rumah saksi KARNI dan bertemu untuk menindaklanjuti kesediaan saksi KARNI menggantikan Terdakwa KASIYEM menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro dengan imbalan yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun yang diterima saksi KARNI yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama dan saksi ANGGA mengatakan kepada saksi KARNI setiap bulan akan ditambah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan, dan pada saat itu saksi KARNI menyatakan sanggup dan bersedia untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro.
- Bahwa setelah saksi KARNI menyatakan bersedia dan sanggup untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara, lalu saksi ANGGA menyerahkan kertas pemberian saksi HASNOMO kepada saksi KARNI yang bertuliskan "nama KASIYEM, suami SUBEKTI, bapak KASMUJI, anak IMA, ibu NDIYEM" untuk dihafalkan oleh saksi KARNI agar sewaktu-waktu jika ditanya petugas Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro maka saksi KARNI menjawab sesuai dengan tulisan yang ada di dalam kertas tersebut.
- Bahwa hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB setelah menjalani pemepksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Terdakwa kemudian diantar oleh saksi WIDODO PRIYONO ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna hitam No. Pol. N 1663 VD.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi WIDODO PRIYONO tiba di Lembaga Pemasyarakatan, saksi HASNOMO sudah menunggu bersama dengan saksi KARNI sebagai pengganti Terdakwa.
- Bahwa untuk menghindari proses eksekusi pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak menghadap langsung ke petugas Lapas Bojonegoro untuk menjalani proses registrasi, tetapi sesuai dengan rencana awal yang sudah dibicarakan Terdakwa dengan saksi HASNOMO selaku kuasa hukum Terdakwa, bahwa yang menjalani eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro adalah saksi KARNI.
- Bahwa saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa KASIYEM didampingi oleh saksi HASNOMO kemudian masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro untuk melaksanakan proses registrasi dalam rangka pelaksanaan eksekusi, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil di luar LP Bojonegoro.
- Bahwa berita acara pelaksanaan eksekusi yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, namun saksi KARNI yang membubuhkan cap jarinya pada dokumen tersebut dengan berpura-pura mengaku sebagai Terdakwa dikarenakan saksi KARNI sudah mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000,00 melalui saksi HASNOMO yang disampaikan oleh saksi ANGGA.

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping berita acara pelaksanaan eksekusi saksi KARNI juga membubuhkan cap tiga jarinya pada dokumen daftar identifikasi tahanan/narapidana yang juga seharusnya ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa tidak menandatangani kedua dokumen eksekusi tersebut dan justru ditandatangani atau di cap jari oleh saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menjalani eksekusi di LP Bojonegoro karena sudah digantikan oleh saksi KARNI.
- Bahwa setelah proses eksekusi selesai, saksi HASNOMO kemudian keluar dari Lapas menemui Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, lalu saksi HASNOMO meminta sisa pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam amplop berwarna coklat.
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HASNOMO, kemudian saksi HASNOMO keluar dari mobil, selanjutnya selang beberapa menit saksi WIDODO masuk ke dalam mobil lalu membawa Terdakwa ke arah selatan Lapas dan menurunkannya di perempatan Jalan Diponegoro.

Perbuatan Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Primair telah melakukan perbuatan, "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2010 Terdakwa menerima surat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung RI No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Dari kedua putusan tersebut menghukum Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sehingga waktu pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa menjadi selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa setelah mengetahui putusan tersebut, Terdakwa berkeinginan untuk tidak menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 2726 K/PID.SUS/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2712 K/PID.SUS/2009.

- Bahwa setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa menghubungi pengacaranya dan meminta tolong bagaimana caranya supaya ia tidak menjalani hukuman tersebut. Kemudian dijawab oleh saksi HASNOMO akan saya usahakan.
- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa dihubungi oleh saksi HASNOMO dengan mengatakan ini bisa dibantu, tapi siapkan uang Rp. 20.000.000,00 dan disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember Terdakwa didatangi oleh saksi HASNOMO di rumahnya yang beralamat di Jalan Kalianyar Desa Kalianyar Rt. 9 Rw. 9 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mengambil uang yang sudah disepakati.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi HASNOMO di rumahnya sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang rencananya dipergunakan untuk melaksanakan keinginannya supaya tidak menjalani hukuman penjara. Selanjutnya sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijanjikan akan diberikan oleh Terdakwa di depan Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro setelah eksekusi dilaksanakan.
- Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB saksi HASNOMO bertemu dengan saksi ANGGA di bengkel mobil belakang Kantor PDAM Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan maksud mencari seseorang untuk mengganti Terdakwa untuk menjalani pidana penjara di Lapas Bojonegoro.
- Bahwa sesuai dengan arahan dari saksi HASNOMO, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi ANGGA datang ke rumah saksi KARNI di Dusun Kalipang Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, namun saksi ANGGA tidak bertemu dengan saksi KARNI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi ANGGA kembali datang ke rumah saksi KARNI dan bertemu untuk menindaklanjuti kesediaan saksi KARNI menggantikan Terdakwa KASIYEM menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro dengan imbalan yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun yang diterima saksi KARNI yaitu sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama dan saksi ANGGA mengatakan kepada saksi KARNI setiap bulan akan ditambah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan, dan pada saat itu saksi KARNI menyatakan sanggup dan bersedia untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi KARNI menyatakan bersedia dan sanggup untuk menggantikan Terdakwa menjalani hukuman penjara, lalu saksi ANGGA menyerahkan kertas pemberian saksi HASNOMO kepada saksi KARNI yang bertuliskan "nama KASIYEM, suami SUBEKTI, bapak KASMUJI, anak IMA ibu NDIYEM" untuk dihafalkan oleh saksi KARNI agar sewaktu-waktu jika ditanya petugas Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro maka saksi KARNI menjawab sesuai dengan tulisan yang ada di dalam kertas tersebut.
- Bahwa hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 10.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Terdakwa kemudian diantar oleh saksi WIDODO PRIYONO ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna hitam No. Pol. N 1663 VD.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi WIDODO PRIYONO tiba di Lembaga Pemasyarakatan, saksi HASNOMO sudah menunggu bersama dengan saksi KARNI sebagai pengganti Terdakwa
- Bahwa untuk menghindari proses eksekusi pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak menghadap langsung ke petugas Lapas Bojonegoro untuk menjalani proses registrasi, tetapi sesuai dengan rencana awal yang sudah dibicarakan Terdakwa dengan saksi HASNOMO selaku kuasa hukum Terdakwa, bahwa yang menjalani eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro adalah saksi KARNI.
- Bahwa saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa KASIYEM didampingi oleh saksi HASNOMO kemudian masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro untuk melaksanakan proses registrasi dalam rangka pelaksanaan eksekusi, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil di luar LP Bojonegoro.
- Bahwa berita acara pelaksanaan eksekusi yang seharusnya ditandatangani Terdakwa, namun saksi KARNI yang membubuhkan cap jarinya pada dolrumen tersebut dengan berpura-pura mengaku sebagai Terdakwa dikarenakan saksi KARNI sudah mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000,00 melalui saksi HASNOMO yang disampaikan oleh saksi ANGGA.
- Bahwa disamping berita acara pelaksanaan eksekusi saksi KARNI juga membubuhkan cap tiga jarinya pada dokumen daftar identifikasi tahanan/narapidana yang juga seharusnya ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa tidak menandatangani kedua dokumen eksekusi tersebut dan justru ditandatangani atau di cap jari oleh saksi KARNI yang berpura-pura sebagai Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menjalani eksekusi di LP Bojonegoro karena sudah digantikan oleh saksi KARNI.
- Bahwa setelah proses eksekusi selesai, saksi HASNOMO kemudian keluar dari Lapas menemui Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, lalu saksi HASNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sisa pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam amplop berwarna coklat.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi HASNOMO, kemudian saksi HASNOMO keluar dari mobil, selanjutnya selang beberapa menit saksi WIDODO masuk ke dalam mobil lalu membawa Terdakwa ke arah selatan Lapas dan menurunkannya di perempatan Jalan Diponegoro.

Perbuatan Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 29 September 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan untuk melakukan pemalsuan akta otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang telah diuraikan dalam surat dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar perubahan No. Register: B II. a/18/2010
 - Foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009.
 - Berita Acara Putusan Pengadilan (BA 8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010.
 - Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
 - Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor : PRINT - 08 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 14 Desember 2010.
 - Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009.
 - Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putuan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.
 - Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus.2009 tanggal 09 Maret 2009 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : PRINT -13 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 31 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 27 Desember 2010.
- Berita Acara pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.

Dikembalikan kepada masing-masing Instansi dari mana dokumen tersebut disita.

- Kartu Keluarga Nomor : 3522160408080009 an. KARNI alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- 1 KTP an. Karni alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Dikembalikan kepada saksi KARNI.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Mazda tahun 1998 warna kuning emas Nomor Polisi S 1525 AC beserta STNK an. HASNOMO, SH. Dengan alamat Perum Pacul Permai Blok A 11 Bojonegoro.

Dikembalikan kepada saksi HASNOMO.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kapsul Warna Hitam Nomor Polisi N 1663 VD an. ADIE SUPENA.

Dikembalikan kepada saksi HENDRO SASMITO, SH. M.Hum.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Toyota Soluna tahun 2001 warna merah Nomor Polisi B 1272 ZU an. ARYCHASLI.

Dikembalikan kepada saksi ANGGA.

- Uang tunai senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- (satu) buah Handphone Nokia warna hitam tipe 7610.
- (satu) buah handphone Nokia tipe 3120.
- (satu) buah HP warna hitam merk Siemens, dengan kartu perdana Telkomsel warna putih.
- (satu) buah Handphone merek Sony Ericson tipe J-3001 warna biru putih dengan kartu perdana Telkomsel nomor 081335720951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unti HP Merek Nokia warna hitam tipe 2600 dengan nomor SIM terpasang 085232703095.

- (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam tipe 3110c.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 337/Pid.B/2011/PN.

BJN, tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ORANG MEMALSUKAN SURAT“.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Daftar perubahan No. Register: B II. a/18/2010
 - Foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009.
 - Berita Acara Putusan Pengadilan (BA 8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010.
 - Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
 - Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor : PRINT - 08 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 14 Desember 2010.
 - Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009.
 - Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putuan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus.2009 tanggal 09 Maret 2009 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah).
- Surat perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : PRINT -13 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 31 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 27 Desember 2010.
- Berita Acara pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.

Dikembalikan kepada masing-masing Instansi dari mana dokumen tersebut disita.

- Kartu Keluarga Nomor : 3522160408080009 an. KARNI alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- 1 KTP an. Karni alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Dikembalikan kepada saksi KARNI.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Mazda tahun 1998 warna kuning emas Nomor Polisi S 1525 AC beserta STNK an. HASNOMO, SH. Dengan alamat Perum Pacul Permai Blok A 11 Bojonegoro.

Dikembalikan kepada saksi HASNOMO.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kapsul Warna Hitam Nomor Polisi N 1663 VD an. ADIE SUPENA.

Dikembalikan kepada saksi HENDRO SASMITO, SH. M.Hum.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Toyota Soluna tahun 2001 warna merah Nomor Polisi B 1272 ZU an. ARYCHASLI.

Dikembalikan kepada saksi ANGGA.

- Uang tunai senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam tipe 7610.
- (satu) buah handphone Nokia tipe 3120.
- (satu) buah HP warna hitam merk Siemens, dengan kartu perdana Telkomsel warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah Handphone merek Sony Ericson tipe J-3001 warna biru putih dengan kartu perdana Telkomsel nomor 081335720951.
- (satu) unti HP Merek Nokia warna hitam tipe 2600 dengan nomor SIM terpasang 085232703095.

•(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam tipe 3110c.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat Pernyataan dari petani Desa Bendo.
- Surat Pernyataan dari Petani Desa Kalianyar.
- Surat Pernyataan dari Petani Desa Temayang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 708/PID/2011/PT. SBY, tanggal 07 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 337 / Pid.B / 2011 / PN.Bjn. yang dimintakan banding sekedar mengenai amar Putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair ;
 - 3 Menyatakan terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ORANG MEMALSUKAN SURAT“ ;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIYEM Binti KASMUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - 5 Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Daftar perubahan No. Register: B II. a/18/2010
 - Foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Putusan Pengadilan (BA 8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010.
- Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor : PRINT - 08 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 14 Desember 2010.
- Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putuan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.
- Tanda terima pembayaran denda dan biaya (D3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus.2009 tanggal 09 Maret 2009 senilai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah).
- Surat perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : PRINT -13 / 0.5.16/Euh.1/12/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 31 Desember 2010.
- Daftar Identifikasi tahanan / narapidana tertanggal 27 Desember 2010.
- Berita Acara pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 27 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2009.

Dikembalikan kepada masing-masing Instansi dari mana dokumen tersebut disita.

- Kartu Keluarga Nomor : 3522160408080009 an. KARNI alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- 1 KTP an. Karni alamat Dusun Kalipang Rt. 14 Rw. 04 Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Dikembalikan kepada saksi KARNI.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Mazda tahun 1998 warna kuning emas Nomor Polisi S 1525 AC beserta STNK an. HASNOMO, SH. Dengan alamat Perum Pacul Permai Blok A 11 Bojonegoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi HASNOMO.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kapsul Warna Hitam Nomor Polisi N 1663 VD an. ADIE SUPENA.

Dikembalikan kepada saksi HENDRO SASMITO, SH. M.Hum.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat sedan merek Toyota Soluna tahun 2001 warna merah Nomor Polisi B 1272 ZU an. ARYCHASLI.

Dikembalikan kepada saksi ANGGA.

- Uang tunai senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam tipe 7610.
- (satu) buah handphone Nokia tipe 3120.
- (satu) buah HP warna hitam merk Siemens, dengan kartu perdana Telkomsel warna putih.
- (satu) buah Handphone merek Sony Ericson tipe J-3001 warna biru putih dengan kartu perdana Telkomsel nomor 081335720951.
- (satu) unti HP Merek Nokia warna hitam tipe 2600 dengan nomor SIM terpasang 085232703095.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam tipe 3110c.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat Pernyataan dari petani Desa Bendo.
- Surat Pernyataan dari Petani Desa Kalianyar.
- Surat Pernyataan dari Petani Desa Temayang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 337/Pid.B/2011/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan kami susun secara berlapis yaitu Primair :
Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP,
Subsidiar : Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair : Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan pertimbangan bahwa Dokumen Registrasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dan dokumen Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro adalah merupakan dokumen otentik, karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang secara resmi, dengan demikian menurut pendapat kami Dakwaan Primair kami telah terbukti. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan yang terbukti adalah dakwaan subsidiar, sehingga menurut pendapat kami dari kedua putusan tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih jauh lebih rendah dari pada putusan dalam perkara yang sama terhadap FERI ANGGA (*splitsing*) yang diputus oleh Pengadilan Tinggi selama 9 (sembilan) bulan, sehingga hal ini ada disparitas pertimbangan dan putusan Hakim, padahal terdakwa kapasitasnya adalah selaku pihak yang menyiapkan uang (Penganjur) dengan tujuan agar ia tidak menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro dalam perkara sebelumnya, sedangkan FERI ANGGA kapasitasnya hanya orang suruhan yang mencari orang (Saksi KARNI) untuk menggantikan terdakwa menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, sehingga semestinya hukuman yang dijatuhkan



kepada terdakwa haruslah melebihi hukuman terhadap FERI ANGGA. Dengan demikian pidana selama 8 (delapan) bulan tersebut tentunya kurang memberikan efek jera bagi pelaku, dimana terdakwa juga pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;
- Bahwa berkenaan dengan masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 465 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bojonegoro** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2012** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.**, dan **DR.DRS.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.	ttd DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.
ttd DR.DRS.H.DUDU D.MACHMUDIN,SH.M.Hum.	
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310